

WTP BUKAN BERARTI BEBAS KKN



paudni.kemdikbud.go.id

Sungguh luar biasa predikat pengelolaan keuangan 12 kabupaten/kota di Sultra. Hasil ekspos Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra, terdapat 3 kabupaten/kota meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan catatan. Sementara, 9 daerah lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil audit⁽ⁱ⁾ pengelolaan keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sultra, Nelson Ambarita.

Sebuah prestasi yang sangat spektakuler diperoleh oleh 12 kabupaten/kota di Sultra atas raihan tahun ini. Pasalnya, beberapa tahun silam, hati masyarakat sangat tercengang mendengar raihan atau opini⁽ⁱⁱ⁾ hasil audit pengelolaan keuangan yang selalu berada pada posisi tanpa opini alias *disclaimer*. Hanya ada beberapa daerah saja yang mendapat predikat WDP. Selebihnya, pengelolaan keuangannya dianggap sangat amburadul. Uniknya, ketidakpuasan raihan prestasi melempar kesalahan pada pengelolaan aset daerah. Ketidakpastian kepemilikan aset daerah yang masih tercatat pada dua pemerintahan akibat pemekaran dijadikan tameng WDP maupun *disclaimer* itu. Pada akhirnya, seluruh pemerintah daerah berusaha menata pengelolaan keuangan dengan jelas dan mendata aset daerahnya masing-masing secara baik, sehingga predikat yang diperolehnya semakin membaik.

Ada tiga daerah yang memperoleh predikat WTP dengan catatan yakni Kota Kendari, Buton, dan Kabupaten Bombana. Prestasi yang diperoleh Kota Kendari tak lepas dari kerja kerasnya. Mereka harus lembur selama 6 bulan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan agar bisa mendapatkan hasil yang transparan, akuntabel, dan sesuai kewajiban. Mereka juga membenahi dan memperjelas aset-aset yang dianggap bermasalah, sehingga opini WTP dengan catatan pun diraih. Pemkot Kendari di bawah kendali Asrun memang cukup

tertib dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran⁽ⁱⁱⁱ⁾, sehingga Menkeu RI dua tahun terakhir selalu memberi *reward* dengan penambahan anggaran.

Kinerja yang sangat spektakuler juga dicatatkan oleh Kabupaten Bombana. Di bawah kendali H. Tafdil, loncatan pengelolaan anggaran sangat luar biasa. Jika selama ini, Bombana mendapat prestasi sebagai kabupaten yang sangat amburadul pengelolaan keuangan daerahnya, maka tahun 2014, Bombana meraih predikat WTP. Begitu pula Kabupaten Buton. Beberapa waktu lalu, Buton sempat mendapat predikat WTP kala kepemimpinan Safei Kahar sebagai bupati. Namun, predikat itu menurun pada masa jabatannya akan berakhir. Alasan klasik terkait pencatatan aset Buton dan Baubau menjadi persoalan. Namun, masa kepemimpinan Umar Samiun, penataan aset dan pengelolaan keuangan kembali meraih predikat WTP.

Penilaian WTP memang bukan berarti pemerintahan terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terbilang cukup mengakar di negeri ini. Sebab, opini general audit yang diterbitkan akuntan bukan pemeriksaan dengan tujuan khusus, akan tetapi pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini (pendapat) wajar/layak atas laporan keuangan historis. Tetapi paling keberhasilan ini tentu merupakan awal yang bagus untuk memacu kinerja yang bagus lagi.

Bekerja yang bagus tentu saja bukan karena ingin meraih WTP, tetapi karena sudah begitulah seharusnya. Aparat birokrasi seharusnya menjadi ujung tombak terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, terbebas dari korupsi^(iv), kolusi^(v) dan nepotisme^(vi). Kalau birokrasi bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pemeriksaan apapun yang dilakukan, baik sekadar pemberian opini ataupun audit kinerja, audit kepatuhan, audit investigasi dan audit khusus, maka tentu semua akan aman-aman saja. Tetapi kalau hanya puas dan bekerja agar mendapat opini WTP, maka jeratan hukum tidak tertutup kemungkinan akan terbuka lebar. Terbukti pada kasus korupsi mega proyek penimbunan kawasan kumuh Kelurahan Lagasa, Kabupaten Muna. Audit BPK RI tidak menemukan adanya kejanggalan atas proyek tersebut karena laporan keuangannya^(vii) dianggap wajar. Tapi, hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP RI Perwakilan Sultra menunjukkan adanya kerugian negara atas pelaksanaan proyek tersebut. Jadi, jangan memaknai WTP maupun WDP pertanda daerah itu bebas korupsi.(*)

Sumber Berita :

Kendari Pos, 26 Mei 2014

Catatan :

- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Pemberian Opini oleh BPK didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:
 - Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
 - Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)
Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

(i) Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara -jdih.bpk.go.id).

(ii) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

(iii) Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (Glosarium

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

- (iv) Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam Black's Law Dictionary korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan melanggar hak-hak orang lain sebagaimana dijabarkan "*Act as done with an intent to give some advantage inconsistent with official or fiduciary person who unlawfully and wrongly uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights on others*" (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan melanggar hukum menggunakan kedudukannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pihak lain, berlawanan dengan kewajibannya serta hak-hak pihak lain).
- (v) Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.(Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- (vi) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- (vii) Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].